

PPS

2012

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:
25/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XII/2012 TENTANG KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan d, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU

Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf dan huruf b perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI Tentang Pembentukan PPS Pada PEMILU Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi SUMSEL Tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di SUMSEL (LN.RI Tahun 1959 Nomor 73); UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PEMDA (LN.RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN.RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN.RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN.RI Nomor 4844); UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN.RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN.RI Nomor 4438); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN.RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN.RI Nomor 5246); PP RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (LN.RI Tahun 2005 Nomor 22, TLN.RI Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan PP RI Nomor 49 Tahun 2008 (LN.RI Tahun 2008 Nomor 92, TLN.RI Nomor 4865); PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Belanja PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor :03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/XII/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan PEMILU Bupati dan Wakil Bupati OKI Tahun 2013; Keputusan KPU Kab.OKI Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab.006.35450/XI/2012 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggara PEMILU Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi SUMSEL Tahun 2013; Keputusan KPU Kab.OKI Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.006.435450/XI/2012 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Cara Kerja KPU Kab.OKI, PPK, PPS, PPDP PEMILU Bupati dan Wakil bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi SUMSEL Tahun 2013; Keputusan KPU Kab.OKI Nomor:22/Kpts/KPU-Kab.006.435450/XII/2012 Tentang POKJA Pembentukan PPK pada PEMILU Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi SUMSEL Tahun 2013; Keputusan Bupati OKI Nomor:020/kep/d.ppkad/2012 Tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah Kepada KPU Kab.OKI; Naskah Perjanjian Hibah Antara KPU Provinsi SUMSEL dengan KPU Kab.OKI Tentang Pemberian Dana Hibah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi SUMSEL Tahun 2013 di Tahun Anggaran 2012 Nomor: 172/KPU.SS/PPH/XI/2012 dan Nomor : 09/PH/KPU.Kab/006.435450/X/2012

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 25/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XII/2012 diatur tentang :

Membentuk PPS dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu: Kec. Kota Kayu Agung, Kec. Pedamaran Timur, Kec. Pedamaran, Kec. Tanjung Lubuk, Kec. Teluk Gelam, Kec.SP.Padang, Kec. Jejawi, Kec.Pampangan, Kec.Pangkalan Lampam, Kec. Tulung Selapan, Kec.Air Sugihan, Kec.Lempuing, Kec.Lempuing Jaya, Kec.Mesuji, Kec.Mesuji Makmur, Kec.Mesuji Raya, Kec.Cengal, Kec.Sungai Menang sebanyak 3 (tiga) orang setiap desa dengan nama sebagaimana terdapat pada lajur 3 pada lampiran Surat Keputusan Ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Desember 2012
- Lampiran 1 Halaman

